



P U T U S A N
Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Moh. Kamaluddin, S.H., M.H., Advokat, & Konsultan Hukum** pada "**KANTOR HUKUM WILHEM RANBALAK & REKAN**" yang beralamat kantor di Jalan Songgoriti No. 10 A, RT.03 / RW.02, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Nomor Register: 141/HK-SK/II/2024, tanggal 27 Februari 2024;

L A W A N

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas yang bersangkutan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 5 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 6 Februari 2024, dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN. Kpn. telah mengajukan surat gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS MANUABA pada tanggal 03 Juni 2011, dan telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2064 / WNI /2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 September 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai suami istri dengan mengambil kediaman di rumah bersama di
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak yakni:
 - a.

sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran nomor 9080 /2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 10 September 2012;

- b. sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran 3573-LU-27112013-0042, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 29 November 2013;

4. Bahwa Penggugat adalah laki-laki yang bertanggungjawab terhadap Tergugat terutama untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat memberikan gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami “keretakan” dalam rumah tangga yang menimbulkan rasa “tidak ada ketentraman” dan “ketidak harmonisan”;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa “keretakan” dalam rumah tangga yang menimbulkan rasa “tidak ada ketentraman” dan “ketidak harmonisan” disebabkan karena;
 - a. Tergugat sulit diatur dan sering tidak mendengarkan perkataan atau nasehat Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau ikut menemani Penggugat ketika pindah tugas;
 - c. Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat.
7. Bahwa atas dasar kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan keluarga telah mencoba bermusyawarah dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama merasakan banyak sekali ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga, sehingga mempengaruhi hubungan suami istri yang seharusnya dijalani dengan rukun dan harmonis;
9. Bahwa sejak tahun 2020 sampai gugatan ini dilayangkan, Penggugat sudah tidak lagi hidup Bersama dalam satu atap dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, Dimana penggugat tinggal di BR. Dinas Gerombong, RT 00 /00, Desa Beraban Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan Bali, Sedangkan Tergugat tinggal di Perum. Pesona Mutiara Tidar AL 09 RT. 004 / RW 006, Karangwidoro Kec. DAU Kab. Malang;
10. Bahwa sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat dianggap memenuhi menurut hukum dan dapat diajukan gugatan perceraian;
11. Bahwa Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah salah satunya jalan yang terbaik demi kelangsungan hidup masing-masing yang lebih baik di masa mendatang;
12. Bahwa untuk kelangsungan tumbuh kembang anak yang bernama VLOA IANZA maka Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk diasuh Bersama.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat meminta dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen melalui majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Para Pihak untuk hadir dalam persidangan menurut hukum.

kemudian mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara

yang dilaksanakan dihadapan

pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS MANUABA pada tanggal 03 Juni 2011, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2064 / WNI /2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 September 2011 **Putus karena perceraian**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kepanjen untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, **serta menerbitkan Akte Perceraian.**
4. Menyatakan menetapkan 2 (dua) orang anak untuk di asuh bersama, yakni;
 - a.

sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran nomor 9080 /2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 10 September 2012;

b.

, sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran 3573-LU-27112013-0042, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 29 November 2013.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di depan persidangan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Aulia Reza Utama, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan ataupun secara tulisan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan Replik sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1.

, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 1;

2.

, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, atas nama I Nyoman Gede Gunawan, S.Sos, M.Si., NIP. 19691113 198903 1 001, tanggal 23 September 2011, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 2;

3.

, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 3;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

... kutipan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, atas nama Drs. Rahman Nurmala, M.M., NIP. 19560917 197701 1 001, tanggal 10 September 2012, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 4;

5.

... , kutipan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, atas nama Dra. Metawati Ika Wardani, M.SI., NIP. 19600528 198603 2 007, tanggal 29 November 2013, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 5;

6. Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-24/PJ/PJ.01/2024, Tentang Izin Untuk Melakukan Perceraian, yang dikeluarkan oleh atas nama Direktur Jenderal Pajak Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 10 Januari 2024, yang foto copynya telah dapat dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke- 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, oleh karena Saksi adalah tukang ojek langganan Penggugat dan Saksi juga kenal dengan Tergugat, akan tetapi Saksi hanya kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami dan istri yang sah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, akan tetapi tetapi Penggugat dengan Tergugat tinggal di

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ersama dengan dua

anak mereka;

- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tidak bertemu Penggugat setiap hari, Saksi hanya datang menjemput Penggugat 2 (dua) minggu atau 3 (tiga) minggu sekali ketika Penggugat datang dari Bali dan kembali ke Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaraan antara Penggugat dengan Tergugat karena hubungan Saksi dan Penggugat hanya sebatas langganan gojek yang sering antar jemput Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumahnya setelah bekerja di Bali atau berangkat bekerja di Bali;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari luar pagar, karena posisi pintu rumah dan pagar dalam keadaan terbuka sehingga Saksi bisa melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa menurut pendengaran Saksi, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat marah disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit dan tidak merawat anaknya dengan baik, sehingga membuat Penggugat marah dan karena Tergugat tidak mau ikut pindah ke tempat tugas Penggugat yang baru, sedangkan dari Tergugat marah karena merasa Tergugat terlalu mengekang kebebasan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pengugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Saksi ke- 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, oleh karena Saksi adalah teman kuliah dan kerja Penggugat dan Saksi juga kenal dengan Tergugat, akan tetapi Saksi hanya kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami dan istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 3 Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak yakni:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat adalah laki-laki yang bertanggungjawab terhadap Tergugat dan anak-anaknya terutama untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pelayanan Pajak Tabanan, sedangkan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau ikut menemani Penggugat ketika pindah tugas dari Malang ke Tabanan dan karena Tergugat sulit diatur dan sering tidak mendengarkan perkataan atau nasehat Penggugat dan ketika marah Tergugat akan pergi dari rumah tanpa memikirkan tanggung jawab sebagai seorang Ibu;
- Bahwa sumber masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah Saksi diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anaknya adalah Penggugat dengan gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa tidak ada masalah lain seperti pria atau wanita lain dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai saat ini, Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu atap dengan Tergugat, dimana Penggugat tinggal di
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi khususnya mengenai masalah anak-anaknya;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam pengasuhan Tergugat dan orangtuanya, tetapi antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh bersama kedua anaknya;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kedua belah pihak orangtua Penggugat dengan Tergugat sudah sering mendamaikan dan menasehati, tetapi sama sekali tidak ada perubahan sikap dari Tergugat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pengugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan "Perceraian" yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami dan istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2064/WNI/2011, bahwa di Tabanan pada tanggal 23 September 2011, telah tercatat perkawinan antara yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Manuaba, pada tanggal 3 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, atas nama I Nyoman Gede Gunawan, S.Sos, M.Si., NIP. 19691113 198903 1 001, tanggal 23 September 2011;
- Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak untuk di asuh bersama, yakni;

o

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o

Putusan

33

, sebagaimana dalam Kutipan

Akta Kelahiran Nomor: 3573-LU-27112013-0042, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 29 November 2013.

- Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana suami-istri pada umumnya.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami “keretakan” dalam rumah tangga yang menimbulkan rasa “tidak ada ketentraman” dan “ketidak harmonisan”;
- Bahwa “keretakan” dalam rumah tangga yang menimbulkan rasa “tidak ada ketentraman” dan “ketidak harmonisan” disebabkan karena:
 - o Tergugat sulit diatur dan sering tidak mendengarkan perkataan atau nasehat Penggugat;
 - o Tergugat tidak mau ikut menemani Penggugat ketika pindah tugas;
 - o Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, dimana minimal ada dua dalil yang harus di buktikan oleh Penggugat yaitu:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apakah telah terdapat cukup alasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk dapat mengabulkan petitum di dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas maka,

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil petitum yang ada di dalam surat gugatannya tersebut di atas dan sebaliknya untuk menyangkal seluruh dalil-dalil petitum yang ada di dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat harus juga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan", kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan, namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori "**billijkheid beginsel**" atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, sehingga yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum di dalam surat gugatan Penggugat pada point angka 2 (dua) yaitu tentang "Menyatakan Perkawinan Antara **I GEDE YUDI PRIMANTA** (PENGUGAT) dengan **LANY FELANY** (TERGUGAT) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS MANUABA pada tanggal 03 Juni 2011, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2064 / WNI /2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 September 2011 **Putus karena perceraian**";

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai nilai kekuatan pembuktian dan batas minimal pembuktian dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu terhadap bukti surat tertanda P – 2 yaitu tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2064/WNI/2011, bahwa di Tabanan, pada tanggal 23 September 2011, telah tercatat perkawinan antara I _____, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama Ida Bagus Manuaba, pada tanggal 3 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, atas nama I Nyoman Gede Gunawan, S.Sos, M.Si., NIP. 19691113 198903 1 001, tanggal 23 September 2011, bukti surat tertanda P – 4 yaitu tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9080/2012, bahwa di Malang, pada tanggal 10 Agustus 2012, telah lahir atas nama _____,

_____ , kutipan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, atas nama Drs. Rahman Nurmala, M.M., NIP. 19560917 197701 1 001, tanggal 10 September 2012 dan bukti surat tertanda P – 5 yaitu tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LU-27112013-0042, bahwa di Malang, pada tanggal 10 Oktober 2013, telah lahir atas _____,

_____ , kutipan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, atas nama Dra. Metawati Ika Wardani, M.Si., NIP. 19600528 198603 2 007, tanggal 29 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P – 2, bukti surat tertanda P – 4 dan bukti surat tertanda P – 5 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan suatu akta otentik, oleh karena bukti surat tertanda P – 2, bukti surat tertanda P – 4 dan bukti surat tertanda P – 5 tersebut di atas dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg atau Pasal 165 HIR terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, *semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. Bahkan alat bukti autentik dapat dibantah dengan bukti lawan.*

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan Pasal 1870 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (volledig). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (tegenbewijs) oleh pihak lawan. Oleh karena itu kesempurnaannya tidak bisa menentukan (*besslisend*) atau memaksa (*dwingend*). Kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegenbewijs*). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) adalah pembuktian sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat serta berdasarkan bukti surat tertanda P – 2, bukti surat tertanda P – 4 dan bukti surat tertanda P – 5, hal ini berkesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Adhi Cahyono dan Saksi Musrifin, S.E., bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-istri yang sah, dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Tabanan, pada tanggal 23 September 2011 dan telah tercatat perkawinan antara I Gede Yudi Primanta dengan Lanny Felany, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama Ida Bagus Manuaba, pada tanggal 3 Juni 2011, dimana dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak untuk di asuh bersama, yakni;

o

o

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga dengan demikian suatu ikatan perkawinan tersebut bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja akan tetapi juga unsur batin atau rohani, guna membentuk suatu keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang dan mengenai pencatatan suatu perkawinan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 5, yang dikuatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan yaitu Saksi Adhi

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyono dan Saksi Musrifin, S.E., maka Majelis Hakim berketetapan bahwasanya memang antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami-istri sah, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) serta Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2064/WNI/2011, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai telah adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) serta Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menyatakan bahwasanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena PERCERAIAN, Penggugat menyatakan di dalam dalil-dalil surat gugatannya, bahwasanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan hubungannya baik-baik saja, dimana setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah yang beralamat di

Malang, akan tetapi dikemudian hari muncul percekcoakan dan pertengkaran yang menjadikan tidak harmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- o Bahwa Tergugat sulit diatur dan sering tidak mendengarkan perkataan atau nasehat Penggugat;
- o Bahwa Tergugat tidak mau ikut menemani Penggugat ketika pindah tugas;
- o Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami-isteri dan tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri yang sah, sehingga Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat, Kesimpulan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Adhi Cahyono dan Saksi Musrifin, S.E., apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda P – 6 yaitu tentang Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-24/PJ/PJ.01/2024, Tentang Izin Untuk Melakukan Perceraian, yang dikeluarkan oleh atas nama Direktur Jenderal Pajak Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 10 Januari 2024, bahwasanya oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang telah tidak tinggal satu rumah lagi maka telah sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa kelanjutan dari ketentuan mengenai syarat putusnya suatu perkawinan secara umum diatur sebagaimana ketentuan yang ada didalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, dan ketentuan didalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan yang ada di dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana ketentuan yang ditegaskan di dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri yang menyatakan bahwasanya “tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai alasan atau alasan-alasan untuk dapat diajukan sebagai suatu alasan atau alasan-alasan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai syarat untuk dapatnya suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai syarat untuk dapatnya suatu perkawinan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwasanya “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat” dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya “dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 38, 39 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan di dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila Majelis Hakim kaitkan dengan alasan yang ada di dalam dalil-dalil surat gugatan Penggugat sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian kepada Tergugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim telah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dimana wilayah hukum Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatannya berdasarkan indikator-indikator ketentuan yang ada di dalam Pasal 21 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena tujuan dari suatu ikatan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah tidak dapat lagi tercapai dan diusahakan baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat akan menjadikan halangan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu atap (pisah ranjang) selama 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan aspek-aspek tersebut di atas, dimana hal ini dikuatkan dengan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tertanda P – 6, maka terhadap petitum angka 2 (dua) yang ada di dalam surat gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan Perkawinan Antara

yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS MANUABA pada tanggal 03 Juni 2011, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2064 / WNI /2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 September 2011 **Putus karena perceraian**”, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dalam perkara *a quo*, maka sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan di maksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai Pencatat tersebut di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta” untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, sebagaimana dengan bukti surat tertandai P – 2 tersebut di atas, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” maka mengacu pada ketentuan tersebut, untuk tertib administrasi agar supaya memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kepanjen guna mengirimkan sehelai

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan kepada Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang untuk dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan bunyi perintah lengkap sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) yang ada di dalam surat gugatan Penggugat yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kepanjen untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, serta menerbitkan Akte Perceraian” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat pada point angka 4 (empat) yaitu tentang “Menyatakan menetapkan 2 (dua) orang anak untuk di asuh bersama, yakni;

-

-

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P – 4 dan bukti surat tertanda P – 5, yang dikuatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan yaitu Saksi Adhi Cahyono dan Saksi Musrifin, S.E., bahwasanya memang selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga dengan demikian oleh karena terhadap petitum surat gugatan Penggugat pada point angka 2 (dua) dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian terhadap petitum surat gugatan Penggugat pada point angka 4 (empat), patut, layak dan berargumentasi hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan surat gugatan Penggugat, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka terhadap pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Mengingat dan memperhatikan: ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam: HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) - (S. 1941-44), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara *a quo* yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Manuaba pada tanggal 3 Juni 2011, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2064 / WNI /2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 September 2011 Putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pangadilan Kapanjen untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, serta menerbitkan Akte Perceraian;
4.
 - a.
 - b.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggandaan	Rp	10.500,00
Administrasi	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	72.000,00
PNPB	Rp	20.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

JUMLAH Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kpn